



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9/IT3/PP/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR
UNTUK SARJANA UNGGUL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor yang terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/DT/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9/IT3/PP/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1. Latar Belakang

Program Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) merupakan pelaksanaan secara terintegrasi dan berkesinambungan program magister dan program doktor dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara *voluntary* mengoptimalkan pengembangan dirinya dalam menyelesaikan program pendidikan magister dan doktor terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat.

Hakekat Program PMDSU adalah membangun kapasitas institusi pendidikan pascasarjana dalam negeri agar memiliki daya saing di dalam menyelenggarakan pendidikan doktor. Strategi dasarnya, PMDSU mengintegrasikan seluruh input pembiayaan yang ada seperti beasiswa, penelitian, *sandwich-like*/PKPI, SAME-PMDSU, hibah sarana dan prasarana serta mengarahkan pengalokasian sumber daya tersebut kepada pascasarjana potensial yang terpilih. Program PMDSU merupakan program nasional yang pembiayaannya bersumber dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa program sarjana yang telah menyelesaikan studi sarjana dengan kemampuan akademik yang tinggi dan dinilai memiliki kemampuan bekerja mandiri pada dasarnya merupakan kandidat Program Magister-Doktor. Mahasiswa dapat memilih promotor yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya, dan kemudian merencanakan pendidikan dan penelitian bersama promotor sejak awal.

2. Kriteria Promotor dan Mahasiswa PMDSU-IPB

2.1. Promotor PMDSU-IPB

Penetapan calon promotor PMDSU-IPB dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) aspek penting, sebagai berikut:

- a. Kinerja dalam penelitian/publikasi para calon promotor dengan menggunakan indikator h-index berdasarkan pangkalan data Scopus (www.scopus.com), dengan nilai h-index adalah jumlah publikasi yang disitasi minimal h kali; dan
- b. Kinerja dalam melakukan pembimbingan mahasiswa program doktor. Indikator yang digunakan adalah jumlah lulusan program doktor dan lama studi penyelesaian pendidikan doktor dari mahasiswa yang dibimbingnya.

Selain, 2 (dua) aspek penting di atas, calon promotor PMDSU-IPB harus memenuhi kriteria promotor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
- b. sudah menghasilkan publikasi internasional yang kerap mendapatkan sitasi;
- c. mempunyai h-indeks Scopus minimal 4 kecuali untuk bidang sosial, seni PMDSU 2018 10 dan humaniora;
- d. memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor;
- e. promotor berusia maksimal 66 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
- f. telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor);
- g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU; dan
- h. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

2.2. Kriteria Mahasiswa PMDSU-IPB

Mahasiswa PMDSU-IPB harus memenuhi kriteria dan ketentuan mahasiswa PMDSU yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu:


- a. diterima sebagai mahasiswa program magister di Sekolah Pascasarjana IPB dengan status "Biasa";
- b. sarjana unggul (*fresh graduate*);
- c. telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1);
- d. persyaratan IPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jika akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, Akreditasi Prodi asal pelamar A, maka IPK ≥ 3.25 ;
 - jika akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, Akreditasi Prodi asal pelamar A, maka IPK ≥ 3.5 ;
 - jika akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, Akreditasi Prodi asal pelamar B, maka IPK ≥ 3.5 ;
 - jika akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, Akreditasi Prodi asal pelamar B, maka IPK ≥ 3.75 ;
 - jika akreditasi perguruan tinggi dan Prodi asal pelamar dibawah B, maka IPK ≥ 3.8 .
- e. usia pada saat mendaftar paling tinggi berusia 24 tahun untuk lulusan non profesi, dan paling tinggi berusia 27 tahun untuk lulusan profesi;
- f. memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing;
- g. Warga Negara Indonesia;
- h. tidak sedang menerima beasiswa lainnya;
- i. sehat jasmani, rohani, bebas narkoba; dan
- j. bersedia mengikuti pendidikan sekolah pascasarjana selama jangka waktu 4 (empat) tahun.

3. Prosedur Seleksi Calon Promotor PMDSU IPB

Prosedur penjaringan calon promotor PMDSU IPB dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- a. Data dosen IPB dihimpun dan diseleksi berdasarkan kriteria Promotor PMDSU-IPB;
- b. Dosen IPB yang memenuhi kriteria tersebut diminta kesediaannya sebagai calon promotor PMDSU IPB;
- c. Dosen IPB memenuhi kriteria sebagai promotor PMDSU IPB dan menyetujui sebagai calon promotor PMDSU IPB, diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Promotor PMDSU IPB;
- d. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap usulan tersebut, dan bila disetujui, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan menetapkan promotor PMDSU, dan memasukkan daftar nama tersebut ke laman PMDSU; dan
- e. Promotor PMDSU melengkapi profil pada laman PMDSU.

Diagram alir Prosedur Seleksi Calon Promotor PMDSU IPB disajikan pada bagan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Seleksi Calon Promotor PMDSU IPB


4. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa PMDSU IPB

Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa PMDSU IPB dilakukan dengan skema sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa mencari informasi mengenai Program PMDSU dan calon promotor beserta bidang keilmuannya pada laman PMDSU;
- b. Calon mahasiswa memilih calon promotor yang sesuai, lalu menghubungi promotor tersebut, untuk meminta kesediaan promotor tersebut;

- c. Calon mahasiswa menunggu respon dari calon promotor. Jika calon promotor memberikan jawaban bahwa ybs prospektif untuk diterima, maka calon mahasiswa selanjutnya mendaftar *online* secara paralel pada dua laman yaitu laman beasiswa Program PMDSU dan laman pendaftaran sebagai mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana IPB;
- d. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan melakukan seleksi administrasi berdasarkan syarat yang telah ditetapkan, dan Sekolah Pascasarjana IPB akan melakukan seleksi akademik sebagai mahasiswa baru di Sekolah Pascasarjana IPB.
- e. Data calon mahasiswa PMDSU yang telah lolos seleksi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat diakses pada laman PMDSU oleh admin SPs IPB;
- f. SPs memverifikasi data pada huruf e untuk memastikan bahwa calon mahasiswa PMDSU pada huruf e juga diterima dengan Status BIASA di Sekolah Pascasarjana IPB;
- g. Sekolah Pascasarjana IPB mengirimkan data pada huruf f ke masing-masing promotor PMDSU
- h. Promotor PMDSU memilih mahasiswa yang terdapat pada data huruf g, dan menyampaikan hasilnya ke Sekolah Pascasarjana IPB. Penetapan mahasiswa PMDSU dilakukan pada rapat seleksi PMDSU yang dihadiri oleh Sekolah Pascasarjana dan Promotor PMDSU;
- i. Sekolah Pascasarjana mengirimkan daftar mahasiswa PMDSU yang lolos seleksi ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Keputusan Penerimaan Mahasiswa PMDSU; dan
- k. Mahasiswa menghadiri verifikasi sebagai mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana IPB.


Diagram alir prosedur pendaftaran dan seleksi mahasiswa PMDSU disajikan pada bagan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram alir Prosedur Pendaftaran dan Seleksi mahasiswa PMDSU IPB

5. Peta Jalan Pendidikan Mahasiswa PMDSU IPB

Pada tahun pertama mahasiswa PMDSU akan mengambil mata kuliah wajib program S2. Evaluasi hasil belajar akan dilakukan pada akhir semester 2. Evaluasi ini akan menghasilkan keputusan penghentian studi jika IPK lebih kecil dari 3. Jika IPK pada akhir semester 2 $\geq 3,75$, maka mahasiswa PMDSU dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang doktor, dan jika kurang dari angka tersebut maka mahasiswa dapat menyelesaikan hingga program magister saja. Diagram Alir Proses Studi Mahasiswa PMDSU disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alir Proses Studi Mahasiswa PMDSU IPB

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor, maka mahasiswa PMDSU harus menyelesaikan program S2, maka beban sks minimal yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Program Magister

- Mata Kuliah = 27 sks
- Kolokium program magister = 1 sks
- Publikasi = 2 sks
- Seminar = 1 sks
- Tugas akhir = 8 sks

Jumlah = 39 sks

Program Doktor

- Kolokium program doktor	= 1 sks
- Seminar	= 1 sks
- Publikasi, 2 buah	= 6 sks
- Tugas akhir S3	= 21 sks
- Perkuliahan di program doktor	= 16 sks
<hr/>	
Jumlah	= 45 sks
TOTAL	= 84 sks

Beban sks program doktor yang berjumlah 42 sks ditambah 3 sks mata kuliah Bahasa Inggris sehingga jumlah sks nya menjadi 45 sks. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan adanya perubahan jumlah sks untuk disertasi, maka terjadi penyesuaian terhadap jumlah sks mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program doktor. Perubahan ini akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa PMDSU karena beban sks lebih banyak dialokasikan untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir.

Dalam bentuk tabel, maka tahapan penyelesaian studi mahasiswa peserta Program PMDSU disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mekanisme Rancangan Pendidikan Doktor

Smt	Kegiatan	Syarat / Indikator Keberhasilan		
		Akreditasi Perguruan Tinggi	Akreditasi Program Studi	IPK
0	Seleksi Calon Mahasiswa	A	A	≥ 3,25
		B	A	≥ 3,50
		B	B	≥ 3,75
		< B	< B	≥ 3,80
1	Perkuliahan (min 15 sks) • MK Bahasa Inggris (3 sks) • MK Metoda Statistika (3 sks) • MK PS (9 sks)	<ul style="list-style-type: none"> • IPK semester 1 minimal 3,5 • Bila tidak bisa mencapai nilai tersebut, mahasiswa tidak dapat mengikuti program doktor dan diteruskan untuk menyelesaikan S2 		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perkuliahan → Jumlah sks semester 1 dan 2 minimal 24 sks • Kolokium S2 • Proposal S2 	<ul style="list-style-type: none"> • IPK semester 1 dan 2 minimal 3,75 • Bila tidak bisa mencapai nilai tersebut, mahasiswa tidak dapat mengikuti program doktor dan diteruskan untuk menyelesaikan S2 • Draft Usulan Penelitian S2 		

Smt	Kegiatan	Syarat / Indikator Keberhasilan
3	Perkuliahan dan penelitian S2 (min 12 sks) <ul style="list-style-type: none">• MK Falsafah Sains (2 sks)• MK PS (min 6 sks)• Penelitian S2• Seminar S2	Seminar S2
4	S2 <ul style="list-style-type: none">• Publikasi S2• Ujian Tesis S3 <ul style="list-style-type: none">• Ujian Kualifikasi Tertulis• Ujian Kualifikasi Lisan• Kolokium• Proposal S3	Publikasi S2 Lulus Program S2 Usulan Penelitian S3
5	Penelitian / Sandwich	Draft publikasi 1
6	Penelitian / Sandwich	Draft publikasi 2
7	Penelitian Seminar S3	Publikasi 1 (S3) Seminar S3
8	Penulisan Tugas Akhir Ujian Tertutup Sidang Promosi	Publikasi 2 (S3) Disertasi

6. Pembiayaan Program dan Biaya Pendidikan

Sumber dana Program Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU) IPB adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Untuk jenis kegiatan dan komponen pembiayaan, termasuk biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program PMDSU, sesuai Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002